



**PENETAPAN**

Nomor: 0365/Pdt.G/2012/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **CERAI TALAK** yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Kota Kediri, yang dalam ini sesuai Surat Kuasa Khuss tertanggal 07 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan register Nomor 46/SK/ 2012 tertanggal 19 Juni 2012 menguasai Kepada (Advokat/ Pengacara, berkantor di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon* ; ---

**M E L A W A N**

TERMOHON, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai sebagai *Termohon* ;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor : 0365/Pdt.G/ 2012/ PA.Kdr. tanggal 19 Juni 2012 beserta surat- surat yang kerkaitan dengan berkas perkara tersebut ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, Pemohon didampingi kuasanya hadir, sedangkan Termohon hadir secara pribadi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk pikir- pikir dulu untuk menceraikan Termohon. Setelah itu Majelis Hakim mencocokkan identitas kedua belah pihak dan ternyata diketahui bahwa Pemohon dan Termohon berstatus Pegawai Negeri Sipil (Perawat), sementara Pemohon dalam pengajuan permohonannya belum mengurus/ belum memperoleh izin dari atasannya, oleh karenanya persidangan perkara ini ditangguhkan sampai tanggal 09 Januari 2013 dengan perintah kepada Pemohon/ kuasanya maupun Termohon agar datang menghadap kembali di persidangan pada tanggal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 09 Januari 2013, ternyata kedua belah pihak tidak hadir. Oleh karenanya, sidang ditunda lagi sampai pada tanggal 31 Januari 2013 guna memanggil kedua belah pihak/ kuasanya untuk menghadap persidangan pada hari dan tanggal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Januari 2013, Pemohon/ kuasanya hadir, sedangkan Termohon tidak hadir, sekalipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim kembali memberi nasehat kepada Pemohon melalui kuasanya, ternyata kuasa Pemohon telah membawa pesan dari kliennya (Pemohon) yang pada pokoknya hendak mencabut perkaranya, karena antara Pemohon dengan Termohon telah damai dan telah rukun kembali dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dinyatakan dihadapan sidang dan pihak lawan (Termohon) belum memberikan jawaban, maka berdasarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 271, 272 RV pencabutan perkara yang dilakukan Pemohon patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut dan pencabutan telah dikabulkan, maka untuk pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dan untuk biaya perkara ini sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 121 ayat 4 HIR dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;  
-
2. Menyatakan, bahwa proses pemeriksaan perkara Nomor : 0365/ Pdt.G/ 2012/ PA.Kdr. ini telah selesai, karena dicabut ; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;  
-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal, 19 Rabiul Awal 1434 H. yang terdiri dari Drs. MOCH. RUSDI sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan MOH. DAROINI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

Drs. MOCH. RUSDI  
HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA

Drs. MOH. MUCHSIN MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I

PANITERA PENGGANTI

MOH. DAROINI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses -----	Rp 25.000,-
3.	Biaya Panggilan -----	Rp 225.000,-
3.	Biaya Redaksi -----	Rp 5.000,-
4.	Biaya Materai -----	Rp 6.000,-
	Jumlah =	Rp 266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Untuk Salinan yang sama bunyi aslinya  
Oleh :  
PANITERA

ZAMAHSARI, SAg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)